

ANALISIS SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN UU NO. 36 TAHUN 2008 TERHADAP PRAKTEK MANAJEMEN LABA PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

M. Husni Mubarok

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

hu5ni_mubarok@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini ingin memperoleh bukti empiris apakah terdapat perbedaan praktek manajemen laba pada Industri Perbankan sebelum dan setelah perubahan UU PPh No. 36 Tahun 2008, baik pada kelompok Industri Perbankan BUMN maupun kelompok Industri Perbankan Non BUMN selama periode pengamatan tahun 2006 sd. 2011. Obyek penelitian ini adalah perusahaan Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia baik yang terkategori BUMN maupun Non BUMN. Untuk melihat pengaruh perubahan UU PPh terhadap indikasi manajemen laba, diukur dengan menggunakan *Discretionary Accrual* (DA) menggunakan Model Jones yang dimodifikasi. Peneliti menggunakan metode analisis statistik uji *Paired Sample t-test*. Peneliti menemukan bahwa perubahan UU PPh melalui perubahan UU Pajak tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba. Tidak ditemukan bukti yang mengarah pada upaya penurunan laba, hal ini dapat dilihat dari Nilai DA sebelum dan setelah perubahan UU PPh relative sama yakni mendekati nol atau manajemen menggunakan praktek perataan laba baik sebelum maupun setelah perubahan UU PPh. Bukti ini juga dipertegas dari uji hipotesis menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan praktek Manajemen Laba sebelum maupun setelah perubahan UU PPh.

Kata Kunci: UU PPh, Manajemen Laba, *Discretionary Accrual*

PENDAHULUAN

Pemerintah mulai mengimplementasikan reformasi perpajakan yang ditandai dengan terbitnya UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan diteruskan di tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pemberlakuan UU No. 36 tahun 2008 di tahun pajak 2009 dengan tarif proporsional atau tarif tunggal yakni sebesar 28%, sedangkan untuk tahun 2010 sebesar 25%. UU PPh sebelumnya menggunakan tarif progresif yakni sebesar 10%, 15% dan 30%.

Perubahan UU PPh melalui tarif pajak adalah sebuah sinyal bagi para wajib pajak karena dapat menjadi peluang sekaligus insentif untuk membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil dari tahun sebelumnya sehingga muncul potensi bagi perusahaan untuk mengecilkan pajak. Prilaku wajin pajak ini sangat mungkin terjadi, mengingat penghematan pajak yang diperoleh oleh perusahaan. Cara-cara perusahaan dalam melakukan manajemen laba yang relevan dengan motivasi pajak misalnya dengan mengalihkan sejumlah penghasilan ke tahun terjadinya Perubahan tarif.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan indikasi manajemen laba sebelum dan sesudah Perubahan UU PPh pada industri Perbankan?

2. Apakah terdapat perbedaan indikasi manajemen laba sebelum dan sesudah Perubahan UU PPh pada Industri Perbankan BUMN?
3. Apakah terdapat perbedaan indikasi manajemen laba sebelum dan sesudah Perubahan UU PPh pada Industri Perbankan Non BUMN?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan indikasi manajemen laba sebelum dan sesudah Perubahan UU PPh pada Industri Perbankan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan indikasi manajemen laba sebelum dan setelah perubahan UU PPh pada industri Perbankan BUMN.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan indikasi manajemen laba sebelum dan setelah perubahan UU PPh pada industri Perbankan Non BUMN.

TELAAH LITERATUR

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemilik sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen. Dalam kaitannya dengan masalah keagenan ini, teori akuntansi positif menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer. Teori akuntansi positif yang diformulasikan oleh Watts dan Zimmerman (1978)

telah memprediksi tiga hipotesis yang mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba, salah satunya adalah terkait dengan pajak (*The political cost hypothesis*). Semakin besar *political cost* yang dihadapi suatu perusahaan, maka manajer cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menengguhkan *reported earnings* dari *current* ke *future period* (menurunkan laba yang dilaporkan sekarang), *ceteris paribus*. Pengurangan biaya politik ini dapat ditempuh oleh perusahaan dengan cara mengecilkan pajak.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut Jama'an (2008) Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan

keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate.

Manajemen Laba

Scott (2000) mendefinisikan manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari Standar Akuntansi Keuangan yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Manajemen laba menurut Mulford dan Comiskey (2002), merupakan *financial numbers game* (permainan angka-angka keuangan) yang dilakukan melalui *creative accounting practises* akibat adanya kelonggaran *flexibility principles* yang dikeluarkan oleh GAAP (*General Accepted Accounting Principal*). Scott (2000) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba salah satunya motivasi penghematan pembayaran pajak (*Taxation Motivations*). Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata.

Perubahan Pajak Penghasilan Badan (Pajak) di Indonesia

Tabel 1. Perbandingan Tarif Pajak Badan Selama Perubahan UU Pajak Penghasilan

UU 17 Tahun 2000	UU No. 36 Tahun 2008
1. 10% : PKP 0 sd 50juta 2. 15% : > PKP 50juta sd 100juta 3. 30% : > PKP di atas 100juta.	Tahun 2009 = 28% Tahun 2010 = 25% Khusus Perseroan Terbatas Dalam Negeri yang Go Publik dapat pengurangan sebesar 5% sesuai PMK No:238/PMK.03/2008.

Sumber: UU Pajak Penghasilan No.17/2000 dan UU. 36/ 2008.

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa tarif Pajak wajib pajak badan mengalami perubahan dari tarif progresif maksimal sebesar 30 persen menjadi tarif tunggal 28 persen pada tahun 2009 dan 25 persen pada tahun 2010. Tarif Pajak ini masih dapat dikurangi lagi sebesar lima persen bagi wajib pajak badan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dengan mengikuti Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2007 yang telah ditetapkan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Merupakan wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka, (2) jumlah kepemilikan publik sebesar 40 persen atau lebih dari keseluruhan jumlah saham yang disetor, (3) saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak, (4) masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari lima persen dari keseluruhan saham yang disetor, (5) dipenuhi dalam waktu paling singkat enam bulan dalam jangka waktu satu tahun pajak. Secara teknis PP tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008.

Menurut Yulianto (2010) Reformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 dalam tinjauan *political cost hypotheses* dianggap dapat menimbulkan kecenderungan munculnya praktik pelaporan laba agresif. Anggapan ini yang didasarkan pada dua alasan. Alasan pertama adalah adanya pemberian fasilitas keringanan pajak bagi emiten tertentu dalam paket reformasi Undang Undang Pajak Penghasilan 2008. Kebijakan tersebut dapat mendorong emiten untuk menarik investasi masyarakat dalam kepemilikan perusahaan dengan melaporkan nilai laba yang meningkat pada tahun 2009. Usaha tersebut dapat dilakukan selama periode 2009 berlangsung melalui penyajian laporan keuangan interim (laporan keuangan kwartalan emiten) dan periode-periode berikutnya. Alasan kedua berkaitan dengan perbedaan tarif pajak antara tahun 2008 dengan tahun 2009. Perbedaan tarif pajak antar periode tersebut dapat memicu usaha penghematan pajak untuk periode 2009 melalui

percepatan pengakuan biaya dan penundaan pengakuan pendapatan.

Model Mendeteksi Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008) model akrual yang digunakan mendeteksi manajemen laba menunjukkan bahwa laba terdiri dari komponen arus kas operasi, *discretionary accrual* dan *nondiscretionary accrual*. *Discretionary accrual* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar.

Nondiscretionary accrual merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum. Atas dasar pemikiran itu bahwa komponen akrual yang bebas dipermainkan dengan kebijakan manajerial adalah *discretionary accrual*, maka *discretionary accrual* dijadikan sebagai proxy untuk mendeteksi praktek manajemen laba.

Model Jones dimodifikasi oleh Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) dirancang untuk mengurangi kecenderungan terjadinya kesalahan model Jones, ketika *discretionary* diterapkan pada pendapatan. Perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang, karena dalam pendapatan atas penjualan sudah tentu ada yang berasal dari penjualan secara kredit. Pengurangan terhadap nilai piutang untuk menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima benar-benar merupakan pendapatan bersih (Dechow et.al, 1995).

Total akrual merupakan selisih antara *net income* dengan *cash flow operation* yang dirumuskan sebagai berikut (Sook, 1998) :

$$TAit = Nit - CFOit \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

$TAit$ = Total akrual perusahaan i ada tahun t

Nit = Laba bersih (*Net Income*) perusahaan i pada tahun t

$CFOit$ = Kas dari operasi (*cash flow operation*) perusahaan i pada tahun t.

Total akrual ($TAit$) sendiri juga merupakan penjumlahan dari *nondiscretionary accrual* dengan *discretionary accrual* dengan persamaan berikut :

$$TAit = NDAit - DAit \dots\dots\dots (2)$$

dimana :

$TAit$ = Total akrual perusahaan i pada tahun t

$NDAit$ = *Nondiscretionary accrual* perusahaan I pada tahun t

$DAit$ = *Discretionary accrual* pada perusahaan i pada tahun t

Total akrual kemudian dirumuskan oleh Jones (1991) yang dimodifikasi oleh Dechow et. al (1995) sebagai berikut :

$$TAit / Ait-1 = \alpha_1 (1/Ait-1) + \beta_1 (\Delta REVit/Ait-1 - \Delta RECit / Ait-1) + \beta_2 (PPEit / Ait-1) + \epsilon it \dots\dots\dots (3)$$

Perhitungan *nondiscretionary accrual* menurut model Jones yang dimodifikasi kemudian dirumuskan sebagai berikut :

$$NDAit = \alpha_1 (1/Ait-1) + \beta_1 (\Delta REVit/Ait-1 - \Delta RECit) + \beta_2 (PPEit / Ait-1) \dots\dots\dots (4)$$

dimana :

$NDAit$ = *Non Discretionary accrual* pada perusahaan i pada tahun t

$TAit$ = Total akrual perusahaan i pada tahun t

$Ait-1$ = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

$\Delta REVit$ = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1.

$\Delta RECit$ = piutang perusahaan i pada tahun t dikurang piutang tahun t-1.

$PPEit$ = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

ϵit = *Error term* perusahaan i pada tahun t

Rumus menghitung $DAit$

$$DAit = TAit - NDAit \dots\dots\dots (5)$$

Dalam penelitian ini, *discretionary accrual* sebagai proksi atas manajemen laba diukur dengan menggunakan *Modified Jones Model*, karena model ini mempunyai standar *error* dari ϵit (*error term*) hasil regresi estimasi nilai total akrual yang paling kecil dibandingkan model-model yang lainnya. (Dechow et. al, 1995).

Menurut Sulistyanto (2008), secara empiris nilai *discretionary accrual* bisa nol, positif, atau negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*), sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola menaikkan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola Perubahan laba (*income decreasing*.)

Penelitian Terdahulu

Guenther (1994) menemukan bahwa perusahaan di AS merespon perubahan tariff pajak di AS ini dibuktikan dengan nilai negatif pada koefisien *discretionary Accrual* yang menunjukkan praktek manajemen laba negatif. Balachandran, et. al, (2006) menemukan bahwa manajemen mengatur Perubahan laba pada tahun sebelum implementasi Perubahan tarif pajak dividen dan pajak badan. Yamashita dan Otagawa (2007) menemukan bahwa *discretionary accrual* negatif secara signifikan untuk tahun sebelum pengurangan tarif pajak. Hasil ini menunjukkan

bahwa perusahaan Jepang mengatur laba rugi mereka untuk memperkecil pembayaran pajak penghasilan.


Sedangkan untuk kondisi di Indonesia antara lain penelitian dilakukan oleh Setiawati (2001) dalam Martani (2011) menguji apakah ada perilaku manajemen laba dalam merespon perubahan UU Pajak tahun 1994 yang efektif per 1 Januari 1995 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Namun, hasil penelitian tidak dapat membuktikan adanya perilaku perusahaan yang berusaha untuk menurunkan laba tahun 1994 dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak pada tahun yang bersangkutan. Lebih lanjut Husni (2010) dalam Martani (2011) melakukan penelitian yang serupa. Dalam penelitiannya ingin menguji apakah dengan dikeluarkannya UU Perpajakan tahun 2008 yang efektif per 1 Januari 2009, manajer akan berusaha menunda pengakuan laba suatu periode sebelum dikeluarkannya tarif baru yang lebih rendah. Hasil penelitian belum dapat menemukan bahwa

manajemen merekayasa dengan adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008).

Yulianto (2010) melakukan penelitian yang serupa dengan Setiawati (2001) dan Husni (2010). Hasil penelitiannya belum menemukan bahwa Pemberlakuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba yang ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan nilai discretionary book tax accruals (DTA) antara tahun 2008 dan tahun 2009.

Sedangkan Martani dan Wijaya (2011) menemukan hasil yang berbeda dengan Yulianto (2010), Husni (2010) dan Setiawati (2010). Hasil penelitiannya berhasil menemukan bahwa manajemen melakukan praktek manajemen laba dalam merespon Perubahan tarif Pajak badan tahun 2009. Penelitian Martani dan Wijaya (2011) menggunakan model Jones (1991) dimodifikasi oleh Guenther (1994), *Current accrual* sebagai proxy manajemen labanya.

Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka Pikir Indikasi Praktek Manajemen Laba Sebelum dan Setelah Perubahan UU PPh.

Pengembangan Hipotesis

- H1 : Terdapat perbedaan manajemen laba sebelum dan setelah Perubahan UU PPh pada Industri Perbankan.
- H3 : Terdapat perbedaan manajemen laba sebelum dan setelah Perubahan UU PPh pada Industri Perbankan BUMN.
- H3 : Terdapat perbedaan manajemen laba sebelum dan setelah Perubahan UU PPh pada Industri Perbankan Non BUMN.

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini didesain untuk memperoleh gambaran mengenai apakah terjadi praktek manajemen laba selama periode pengamatan sebelum dan setelah perubahan UU PPh melalui perubahan tarif pajak badan pada Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kriteria pengambilan sampel:

- Perusahaan yang memperoleh laba selama periode pengamatan.
- Perusahaan yang tidak baru *listing*/ IPO di Bursa Efek Indonesia.
- Perusahaan yang tidak didelisting selama periode pengamatan.
- Perusahaan yang memiliki data lengkap selama periode pengamatan.

Tabel 2. Sampel Pada Industri Perbankan

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 2006 sd. 2011.	31
2	Perbankan yang baru IPO selama periode pengamatan	(3)
3	Perbankan yang mengalami rugi selama periode pengamatan	(4)
4	Data Perbankan yang dipublikasikan tapi tidak lengkap selama periode pengamatan	(10)
	Jumlah	14

Sumber: Diolah dari BEI

Tabel 3. Industri Perbankan Kategori BUMN

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan Perbankan yang terseleksi	14
2	Perusahaan Perbankan yang bukan BUMN	(11)
	Jumlah BUMN	3

Sumber: Diolah dari BEI

Tabel 4. Nilai *Discretionary Accrual* (DA) pada industri perbankan Sebelum dan Setelah Perubahan UU PPh

No.	Kode	DASebelum	DASetelah
1	BMRI	0,04085900	0,02043483
2	BBRI	0,03222133	0,00667520
3	BBCA	0,05120387	0,04262488
4	BBNI	0,05224314	-0,02181465
5	BNGA	0,11718400	0,06549696
6	BDMN	0,10313881	0,08204497
7	BBKP	0,00506694	0,18999255
8	NISP	0,02652041	0,13039281
9	INPC	0,04793446	-0,00309735
10	MAYA	0,22078830	0,11342838
11	BBNP	0,02842924	0,10092756
12	SDRA	0,11718551	0,08910472
13	BNBA	0,05623887	0,07917443
14	BKSW	0,16030952	0,05802382

Sumber: Diolah dari BEI

Untuk periode pengamatan, penulis memilih fokus pada periode pengamatan 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah perubahan tarif Pajak badan yakni tahun 2006 sd 2011.

Definisi Operasional Manajemen Laba

Sebagai proxy manajemen laba, data berskala rasla rasio. Model pengukuran *Discretionary Accrual* yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow dkk (1995).

3.1. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan *Uji Paired Sample t-test*, digunakan untuk membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan (paired). Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Jika perbedaannya signifikan maka terdapat indikasi perusahaan melakukan manajemen laba. H0 diterima jika nilai signifikansinya di atas 0,05. Uji ini digunakan untuk menjawab hipotesis H1, H2 dan H3.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Statistik Deskriptif****Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif Discretionary Accrual pada Industri Perbankan Sebelum dan Setelah Perubahan UU PPh.**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dabankbefore	14	,00506700	,22078800	,0756659286	,06041573799
Dbankafter	14	-,02181460	,18999300	,0681007214	,05723425794
Valid N (listwise)	14				

Sumber: Diolah dari BEI

Uji Normalitas Data**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		DAbefore	DAafter
N		14	14
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0756659286	,0681007214
	Std. Deviation	,06041573799	,05723425794
Most Extreme Differences	Absolute	,269	,083
	Positive	,269	,083
	Negative	-,137	-,077
Kolmogorov-Smirnov Z		1,006	,311
Asymp. Sig. (2-tailed)		,263	1,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Diolah dari BEI

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov nilai *Discretionary Accrual* pada Industri perbankan dapat dilihat pada Tabel 6. Nilai signifikansi uji Kolmogorov Smirnov *Discretionary Accrual* industri perbankan sebelum perubahan UU PPh adalah

sebesar $0,263 > 0,05$ artinya data terdistribusi secara normal. Hasil serupa juga didapat untuk data *Discretionary Accrual* setelah perubahan UU PPh, nilai signifikansinya sebesar $1,000 > 0,05$ artinya data juga terdistribusi secara normal.

Uji Paired Sample *t* test**Tabel 7. Hasil Uji Paired Test Nilai DA Industri Perbankan Sebelum dan Setelah Perubahan UU PPh**

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Dabankbefore	,0756659286	14	,06041573799	,01614678517
	Dbankafter	,0681007214	14	,05723425794	,01529649886

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	DAbankbefore & Dbankafter	14	,055	,852

		Paired Differences				T	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	DAbank before - DAbank after	,007565	,080905	,021622	-,03914815	,054278567	,350	13	,732

Sumber: Diolah dari BEI

Berdasarkan Tabel 7 di atas, rata-rata *Discretionary Accrual (DA)* periode sebelum perubahan UU PPh sebesar 0,075 dan setelah perubahan UU PPh menjadi sebesar 0,068 mengalami penurunan sebesar 0,007 (0,7%). Perusahaan perbankan tidak memiliki kecenderungan untuk menurunkan laba pada periode sebelum perubahan UU PPh, hal ini ditunjukkan dari nilai *DA* yang positif pada periode sebelum dan setelah perubahan UU PPh meskipun ada kenaikan laba tetapi jumlahnya sangat kecil sekali dan tidak signifikan, secara umum jumlah *DA* sebelum dan setelah perubahan UU PPh relatif sama.

Selanjutnya pada Tabel 7 di atas juga diperoleh nilai *r* (*Correlation*) sebesar 0,055 dengan

signifikansi $0,852 > 0,05$, artinya tidak ada hubungan antara *Discretionary Accrual (DA)* sebelum dan setelah perubahan UU PPh. Jika *r* dikuadratkan didapat kontribusi perubahan UU Pajak melalui perubahan tarif terhadap manajemen laba adalah $0,055^2 = 0,003$ (0,3%). Artinya hanya 0,3% praktek manajemen laba pada perusahaan perbankan dikarenakan perubahan tarif pajak sisanya 99,97% disebabkan faktor lain. Jumlah *t* hitung = 0,350, sedangkan probabilitasnya sebesar 0,732 ($> 0,05$), maka H_0 diterima, artinya indikasi manajemen laba pada industri perbankan sebelum dan setelah tarif pajak adalah sama (tidak berbeda).

Tabel 8. Hasil Uji Paired Sampel *t* test Industri Perbankan BUMN Sebelum dan Setelah Perubahan UU PPh Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	DAbumnBefore	,0418	3	,01004	,00580
	DAbumnAfter	,0018	3	,02155	,01244

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	DAbumnBefore & DAbumnAfter	3	-,718	,490

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	DAbumnBefore - DAbumnAfter	,04001	,02960	,01709	-,03352	,11353	2,341	2	,144

Sumber: Diolah dari BEI

Berdasarkan Tabel 8 di atas, rata-rata *Discretionary Accrual (DA)* sebelum perubahan tarif pajak sebesar 0,0418 dan setelah perubahan UU PPh menjadi sebesar 0,0018. Lebih lanjut diperoleh *t* hitung = 2,341, sedangkan probabilitasnya sebesar

$0,144 > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan indikasi manajemen laba pada Industri Perbankan berstatus BUMN sebelum dan setelah perubahan UU PPh.

**Tabel 9. Hasil Uji Paired Sampel t test
Industri Perbankan Non BUMN Sebelum dan Setelah Perubahan UU PPh
Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	DAnonBefore	,0849	11	,06547	,01974
	DAnonAfter	,0862	11	,04985	,01503

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	DAnonBefore & DAnonAfter	11	-,178	,601

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	DAnonBefore - DAnonAfter	-,00128	,08906	,02685	-,06112	,05855	-,048	10	,963

Sumber: Diolah dari BEI

Berdasarkan Tabel 9 di atas, rata-rata *Discretionary Accrual (DA)* sebelum perubahan UU PPh sebesar 0,0849 dan setelah perubahan UU PPh menjadi sebesar 0,0862. Lebih lanjut diperoleh t hitung = -0,048, sedangkan probabilitasnya sebesar $0,963 > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan indikasi manajemen laba pada Industri Perbankan Non BUMN sebelum dan setelah perubahan UU PPh.

Pembahasan

Menurut Sulistyanto (2008) sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa Nilai DA merupakan proxy manajemen laba, untuk melihat praktek atau indikasi manajemen laba. Nilai nol atau mendekati nol berarti perusahaan melakukan pola manajemen laba melalui perataan laba (*Income Smoothing*), sedangkan nilai negatif menunjukkan pola manajemen laba melalui penurunan laba (*Income Decreasing*), dan nilai positif yang berarti kenaikan laba (*Income Increasing*)

Analisis Perubahan UU PPh terhadap Indikasi Manajemen Laba Industri Perbankan sebelum dan setelah Perubahan UU PPh.

Berdasarkan hasil uji statistik penulis menemukan tidak ada hubungan antara perubahan UU PPh melalui perubahan tariff pajak terhadap praktek manajemen laba pada industry perbankan. Kontribusi variable perubahan UU PPh terhadap praktek manajemen laba pada industry perbankan hanya sebesar 0,3% selebihnya 99,97% dijelaskan oleh variable lainnya. Secara umum nilai rata-rata *Discretionary Accrual (DA)* Perusahaan Perbankan

sebelum dan setelah perubahan UU PPh mengalami penurunan cenderung mendekati nol artinya secara umum praktek manajemen laba dalam Industri Perbankan memiliki pola perataan laba (*Income Smoothing*). Penulis menemukan bahwa hasil uji hipotesis mempertegas secara signifikan tidak ada perbedaaan praktek manajemen laba antara sebelum dan setelah perubahan UU PPh yakni masih sama menggunakan pola perataan laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Industri Perbankan tidak merespon perubahan UU PPh, tidak mengubah pola manajemen laba ke arah penurunan laba untuk mendapatkan nilai PPh yang lebih rendah. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian Yulianto (2010) yang menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara nilai *Discretionary Accrual (DA)* antara perusahaan yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif 5% dengan yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan tariff pajak 5%. Artinya ada atau tidaknya fasilitas pengurangan tarif pajak tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penurunan laba.

Perubahan tarif pajak dalam UU PPh tidak berpengaruh pada Industri Perbankan dapat dikarenakan beberapa motivasi manajemen yang relevan dengan penurunan laba secara berkelanjutan. Menurut Watts dan Zimmerman (1986) motivasi pajak merupakan salah satu motivasi politis yang dipilih manajemen untuk menurunkan laba. Cara yang elegan dalam menurunkan laba secara berkelanjutan atau terus menerus adalah melalui strategi perencanaan pajak dalam jangka panjang. Hasil di atas menunjukkan selama rentang periode penelitian, perusahaan memiliki strategi perencanaan pajak yang baik sehingga pola perataan laba. Hal ini

sangat mungkin dilakukan oleh manajemen jika manajemen sudah memiliki strategi perencanaan pajak secara berkelanjutan, sehingga laba perusahaan akan diturunkan secara terus menerus atau dapat dibuat merata. Martani dan Wijaya (2011) menemukan bahwa variabel perencanaan pajak berpengaruh signifikan secara negatif artinya variabel perencanaan pajak menyebabkan turunnya laba

Selain itu, penulis menduga besarnya pajak pada periode pengamatan sebelum perubahan UU PPh menghasilkan tarif efektif yang relatif sama dengan tarif PPh yang baru.

Analisis Perubahan UU PPh terhadap Indikasi Manajemen Laba Industri Perbankan BUMN sebelum dan setelah Perubahan UU PPh.

Secara umum nilai rata-rata *Discretionary Accrual* (DA) Perusahaan Perbankan BUMN sebelum dan setelah perubahan UU PPh juga cenderung mendekati nol artinya secara umum praktek manajemen laba dalam Industri Perbankan memiliki pola perataan laba (*Income Smoothing*). Hal ini juga dapat dilihat dari Nilai DA sebelum perubahan UU PPh sebesar 0,0418 dan setelah perubahan UU PPh DA nya menjadi 0,0018, mendekati nol. Meskipun DA setelah perubahan negative, tetapi hasil uji hipotesisnya mempertegas secara signifikan tidak ada beda praktek manajemen laba antara sebelum dan setelah perubahan UU PPh yakni masih sama menggunakan pola perataan laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Industri Perbankan BUMN tidak merespon perubahan UU PPh, tidak mengubah pola manajemen laba ke arah penurunan laba untuk mendapatkan nilai PPh yang lebih rendah.

Sejalan dengan hasil analisis sebelumnya perencanaan laba menjadi salah satu faktor yang mendukung perubahan UU PPh melalui perubahan tarif pajak tidak mempengaruhi manajemen menurunkan laba untuk mendapatkan jumlah pajak yang lebih kecil.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa karena status BUMN sebagai perusahaan plat merah pemerintah mendorong perusahaan Perbankan cenderung tidak melakukan pola penurunan laba yang dapat mengurangi penerimaan pajak bagi negara dan berkurangnya jumlah deviden yang diberikan kepada pemerintah karena penurunan laba.

Analisis Perubahan UU PPh terhadap Indikasi Manajemen Laba Industri Perbankan Non BUMN sebelum dan setelah Perubahan UU PPh.

Secara umum nilai rata-rata *Discretionary Accrual* (DA) Perusahaan Perbankan adalah cenderung mendekati nol artinya secara umum praktek manajemen laba dalam Industri Perbankan non BUMN memiliki pola perataan laba (*Income Smoothing*). Hal ini juga dapat dilihat dari Nilai DA sebelum perubahan UU PPh sebesar 0,0849 dan setelah perubahan UU PPh DA nya menjadi 0,0862,

mendekati nol. Hasil uji hipotesisnya juga mempertegas tidak ada perbedaan secara signifikan praktek manajemen laba antara sebelum dan setelah perubahan UU PPh yakni masih sama menggunakan pola perataan laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Industri Perbankan non BUMN tidak merespon perubahan UU PPh, tidak mengubah pola manajemen laba ke arah penurunan laba untuk mendapatkan nilai PPh yang lebih rendah. Penulis menemukan fakta bahwa industri perbankan BUMN dan Non BUMN sama-sama tidak merespon perubahan UU PPh secara signifikan serta memiliki pola yang sama yakni perataan laba.

SIMPULAN

Secara umum, penulis menyimpulkan perubahan UU PPh melalui perubahan UU PPh tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba Industri Perbankan secara keseluruhan. Tidak ditemukan bukti yang mengarah pada upaya penurunan laba, hal ini dapat dilihat dari Nilai DA sebelum dan setelah perubahan UU PPh dengan hasil:

1. Tidak terdapat perbedaan praktek manajemen laba pada Industri Perbankan sebelum dan setelah perubahan UU PPh. Industri Perbankan tidak merespon perubahan UU PPh dengan menurunkan laba untuk memperoleh jumlah pajak yang kecil.
2. Tidak terdapat perbedaan praktek manajemen laba pada Industri Perbankan BUMN sebelum dan setelah perubahan UU PPh. Industri Perbankan BUMN tidak merespon perubahan UU PPh dengan menurunkan laba untuk memperoleh jumlah pajak yang kecil. Hal ini mungkin karena BUMN berstatus sebagai perusahaan plat merah sehingga kebijakan pajak perusahaan tidak boleh merugikan penerimaan negara.
3. Tidak terdapat perbedaan praktek manajemen laba pada Industri Perbankan Non BUMN sebelum dan setelah perubahan UU PPh. Industri Perbankan non BUMN juga tidak merespon perubahan UU PPh dengan menurunkan laba untuk memperoleh jumlah pajak yang kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Balachandran, Balashingham et al. 2007. "Earnings Management in Response to the Corporate Tax Law Changes Evidence from Australia". *Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand Conference*, No. 142.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Erlangga Jakarta, Indonesia.
- Guenther, David A. 1994. "Earnings management in response to corporate tax rate changes: evidence from the 1986 tax reform act". *The Accounting Review* 69 (Januari): 230-243.
- Jama'an. 2008. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan*. Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan)
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economic* 3(4):305-360.
- Martani, Dwi dan Wijaya, Maxson dan. 2011. "Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Perubahan Tarif Pajak Sesuai UU No.36 2008". *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIV*, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh, 21-22 Juli 2011.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2008. Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Perubahan Tarif bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2007 tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- Scott, R. William. 2000. *Financial Accounting Theory*. Second Edition, Prentice Hall Canada inc., Scarborough, Ontario, Canada.
- Sulistiyanto, Sri. 2008. *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*. Gramedia, Jakarta, Indonesia
- Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Yulianto, Agus Sholikhhan. 2010. *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Badan 2009 Terhadap Praktik Manajemen Laba*. Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan).
- Yamashita, H and Otagawa Kazuhisa, 2007. "Do Japanese Firms Manage Earnings in Response to Tax Rate Reduction in the Late 1990s?" M. S. -05-01.
- Watts, R.L. and J.L. Zimmerman. 1978. "Towards a Positive Theory of the Determinants of Accounting Standards". *The Accounting Review* 53, 112-134.
- Watts, R.L. and J.L. Zimmerman. 1990. "Positive Accounting Theory : A Ten Year Perspective". *The Accounting Review* 65, 131-156.